



**P E N E T A P A N**

Nomor : 1015/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**xxxxx**, umur 30 tahun, agam Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.002 RW.002 Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut “PENGUGAT” ;-----

**M E L A W A N**

**xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, bertempat tinggal dahulu di Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut “**TERGUGAT**” ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1015/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tertanggal 20 Agustus 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 375/38/IX/2006 tertanggal 12 September 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto selama 2 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;---
  4. Bahwa selama 2 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Nopember 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; -----
  5. Bahwa selama 6 tahun 9 bulan Tergugat pergi/ meninggalkan, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
  6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;----
  7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah tidak datang menghadap dikarenakan telah dicabut di luar persidangan, selanjutnya Penggugat di luar sidang menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 RV. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, semua peraturan perundangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;-----

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara nomor : 1015/Pdt.G/2013/PA.Kjn. telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91.000,00 ( sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1435 H. oleh Drs. H. A. TAUFIK, SH.,MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Kajen yang ditetapkan sebagai Ketua majelis, Drs. H. MUTAWALI, SH.,MH. dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. MUHADI sebagai Panitera tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

**HAKIM ANGGOTA**

Drs. H. MUTAWALI, SH.,MH.

Dra. Hj. ERNAWATI

**HAKIM KETUA**

Drs. H. A. TAUFIK, SH.,MH.

**PANITERA**

Drs. H. MUHADI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. -
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
-----	
Jumlah	: Rp. 91.000,00